



Ikatan Apoteker Indonesia
Pengurus Cabang Surabaya

SOSIALISASI UPDATE REGULASI PERIJINAN

PASCA TERBITNYA UU NO 17 2023 TENTANG KESEHATAN

REGULASI TERKAIT REGISTRASI DAN PERIJINAN NAMED DAN NAKES PASCA UU 17 TAHUN 2023

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/997/2023 Tentang PENYELENGGARAAN REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
3. Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI NOMOR : HK.02.02/F/154/2024 Tentang PEMUTAKHIRAN DAN VERIFIKASI DATA SATUAN KREDIT PROFESI (SKP) TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
4. Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI NOMOR : HK.02.02/F/236/2024 Tentang PENIADAAN SALINAN SURAT TANDA REGISTRASI BAGI TENAGA MEDIS PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Pengajuan STR

Tenaga Kesehatan

ktki.kemkes.go.id/registrasi

- ✓ Permohonan STR baru
- ✓ Naik/turun level
- ✓ Alih profesi
- ✓ Lulusan RPL
- ✓ Perbaiki data STR

Tenaga Medis

registrasi.kki.go.id

- ✓ STR *Internsip*
- ✓ STR *Selesai Internsip (STR Seumur Hidup)*
- ✓ STR PPDS/PPDGS (Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis)
- ✓ STR Peningkatan Kompetensi (dr/drg Spesialis)
- ✓ STR Kualifikasi Tambahan (Dr/Drg Subspesialis dan Fellowship)
- ✓ STR Adaptasi Dokter Spesialis (WNI LLN)
- ✓ STR Penambahan Kompetensi (WNI LLN)
- ✓ STR WNA
- ✓ STR Adaptasi Dokter Spesialis WNA

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

satusehat.kemkes.go.id/sdmk

- ✓ Perpanjangan/Pembaharuan STR Seumur Hidup

Mulai 20 Februari 2024, pengajuan **pembaharuan STR Seumur Hidup di Satu Sehat** diberlakukan bagi yang:

1. STR nya **akan expired <6 bulan** sejak tanggal pengajuan, **atau**
2. STR-nya **telah expired**

LOGIN, input email dan pin Satu Sehat SDMK

[Kembali](#)

Masuk

Masuk ke SATUSEHAT SDMK untuk akses berbagai layanan

Email

Kata sandi [Lupa kata sandi?](#)

Captcha

Belum punya akun? [Daftar](#)

17:31
24/01/2024

 Beranda Profil saya Pengajuan STR Plataran Sehat FAQ Pengaturan


Selamat datang di SATUSEHAT SDM

Media profil tenaga kesehatan di Indonesia yang terpusat untuk efisiensi pengelolaan data SDM kesehatan.



RIZAL UMAR RAHMADANI

Apoteker

 Lama bekerja

-

 Alumnus


-

 Nomor STR

19880403/STRA-UNAIR/2011/11000

 Domisili

-

 Beranda Profil saya **Pengajuan STR** Plataran Sehat FAQ Pengaturan

Pengajuan STR seumur hidup

Dengan disahkannya UU Kesehatan, kini STR akan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbarui setiap 5 tahun sekali. STR wajib dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik.

Perpanjangan STR

Cek kelengkapan dan kesesi
pengajuan. Detail informasi

[Cek data](#)

Anda tidak bisa mengajukan STR

Masa berlaku STR Anda masih di atas 6 bulan

[Lihat FAQ](#)



login berhasil x

- Beranda
- Profil saya
- Pengajuan STR
- FAQ
- Pengaturan



Selamat datang di SATUSEHAT SDMK

Media profil tenaga kesehatan di Indonesia yang terpusat untuk efisiensi pengelolaan data SDM kesehatan.



HERDHAN SCIRPY PUTRI
Apoteker

- Lama bekerja: -
- Alumnus: -
- Nomor STR: -
- Domisili: -

Browser tabs: Ikatan Apoteker Indo..., PIN Pendaftaran e-ST..., 2023 OBAT RUTIN 5%, 02 - e-STR Tenaga Ke..., Pengajuan STR

Address bar: satusehat.kemkes.go.id/sdmk/pengajuan-str

Taskbar: gmail.com, Whatsapp, SKCK ONLINE, Seleksi Calon Apar..., KONFERCAB 23, OKSOFT - Login Pag..., Ikatan Apoteker Ind...

- Beranda
- Profil saya
- Pengajuan STR**
- FAQ
- Pengaturan


Pengajuan STR seumur hidup

Dengan disahkannya UU Kesehatan, kini STR akan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbarui setiap 5 tahun sekali. STR wajib dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik.

Perpanjangan STR

Cek kelengkapan dan kesesuaian data profil Anda dengan syarat pengajuan. Detail informasi dapat dilihat pada Surat Edaran

Cek data ←



HERDHAN SCIRPY PUTRI
Apoteker

Beranda

Profil saya

Pengajuan STR

FAQ

Pengaturan

Konfirmasi data pengajuan

Detail data Anda dari KKI/KTKI telah berhasil diambil. Silahkan konfirmasi kebenarannya. Jika terdapat data yang tidak sesuai, mohon hubungi KKI/KTKI

Anda memenuhi syarat untuk perpanjangan. Ada biaya yang perlu Anda bayarkan

Info terkait pembayaran akan dikirim setelah pengajuan STR

NIK [REDACTED]
Nomor STR lama [REDACTED]
Nama sesuai KTP HERDHAN SCIRPY PUTRI
Tempat/tanggal lahir Sur [REDACTED] 90
Jenis kelamin Perempuan
Kompetensi Apoteker
Tanggal lulus 2014-03-18
Perguruan tinggi Universitas Surabaya
Nomor ijazah/nomor serprof [REDACTED]
Nomor serkom [REDACTED] 9
Tanggal tebit serkom



Saya sudah memeriksa dan memastikan bahwa semua data sudah benar. Untuk pengajuan yg sudah diproses, perubahan data tidak bisa dilakukan untuk sementara waktu.

Ajukan STR



🏠 Beranda

👤 Profil saya

📄 **Pengajuan STR**

🔍 FAQ

⚙️ Pengaturan

Pengajuan STR seumur hidup

Dengan disahkannya UU Kesehatan, kini STR akan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbarui setiap 5 tahun sekali. STR wajib dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik.

Status pengajuan

✓ **Pengajuan diterima**

Pengajuan Anda telah diterima.

25 Januari 2024 14:01:29 WIB

✓ **Pengajuan diproses**

Data Anda sedang diverifikasi dan divalidasi oleh KKI/KTKI.

25 Januari 2024 14:01:29 WIB

[Dapatkan Kode Billing](#)





- Beranda
- Profil saya
- Pengajuan STR**
- FAQ
- Pengaturan

Pengajuan STR seumur hidup

Dengan disahkannya UU Kesehatan, kini STR akan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperbarui setiap 5 tahun sekali. STR wajib dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik.

Status pengajuan

- Pengajuan diterima**
Pengajuan Anda telah diterima.
24 Januari 2024 17:46:25 WIB
- Pengajuan diproses**
Data Anda sedang diverifikasi dan divalidasi oleh KKI/KTKI.
24 Januari 2024 17:46:25 WIB
- Menunggu pembayaran**
Silakan lakukan pembayaran STR sebesar Rp 250.000
Kode billing: 820240124356005
Batas pembayaran: 31 Januari 2024 17:46:30 WIB

PROSES 7 HARI

04 - e-STR Tenaga Kesehatan x Pengajuan STR x Pembayaran Berhasil - herdhan x Ikatan Apoteker Indonesia x kalibutuhsurabaya.apotek-k x

satuselhat.kemkes.go.id/sdmk/pengajuan-str

gmail.com Whatsapp SKCK ONLINE Seleksi Calon Apar... KONFERCAB 23 OKSOFT - Login Pag... Ikatan Apoteker Ind...



HERDHAN SCIRPY PUTRI
Apoteker

- Beranda
- Profil saya
- Pengajuan STR**
- FAQ
- Pengaturan

Status pengajuan

- Pengajuan diterima**
Pengajuan Anda telah diterima.
24 Januari 2024 17:46:25 WIB
- Pengajuan diproses**
Data Anda sedang diverifikasi dan divalidasi oleh KKI/KTKI.
24 Januari 2024 17:46:25 WIB
- Menunggu pembayaran**
Silakan lakukan pembayaran STR sebesar Rp 250.000
Kode billing: 820240124356005
Batas pembayaran: 31 Januari 2024 17:46:30 WIB
- Pembayaran diterima**
Pembayaran Anda telah diterima. Terima kasih.
24 Januari 2024 17:49:59 WIB
- Menunggu tanda tangan elektronik**
Data Anda sedang dalam proses tanda tangan elektronik.
24 Januari 2024 17:49:59 WIB
- Penerbitan STR**
Selamat STR Anda telah terbit.

CARA DOWNLOAD E-STR SEUMUR HIDUP

The screenshot shows a web browser window with the URL `satusihat.kemkes.go.id/sdmk/profil-saya/data-keprofesian`. The user is logged in as **HERDHAN SCIRPY PUTRI**, an **Apoteker** (Pharmacist). The page features a sidebar with navigation options: Beranda, **Profil saya**, Pengajuan STR, Plataran Sehat, FAQ, and Pengaturan. The main content area is titled **Keahlian** and includes a section for **Data STR** with the following information:

| Field | Value | Status |
|----------------------|------------|-------------|
| Nomor STR | [Redacted] | Tervalidasi |
| Tanggal terbit STR | - | |
| Tanggal berakhir STR | - | |
| Jenis profesi | Apoteker | |

Below the table is a button labeled **Unduh e-STR**. A red arrow points to the 'Profil saya' menu item in the sidebar, and another red arrow points to the 'Unduh e-STR' button. The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 9:29 on 07/03/2024.

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST

NOMOR REGISTRASI
REGISTRATION NUMBER : [REDACTED]

NAMA
NAME : **Herdhan Scirpy Putri**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
PLACE / DATE OF BIRTH : [REDACTED]

JENIS KELAMIN
SEX : Perempuan
Female

SERTIFIKAT PROFESI/IJAZAH
PROFESSION CERTIFICATE NUMBER : [REDACTED]

TANGGAL LULUS
DATE OF GRADUATION : 18 Maret 2014

PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITY : Universitas Surabaya

KOMPETENSI
COMPETENCE : Apoteker
Pharmacist

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER : [REDACTED]

BERLAKU HINGGA
VALID UNTIL : Seumur Hidup
Lifetime



Jakarta, 30 Januari 2024
a.n. Menteri Kesehatan
On behalf of the Minister of Health
KETUA KONSIL KEFARMASIAN
Head of Pharmacy Council



Dr. apt. Priyanto, M.Biomed
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir

This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.



PERIZINAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DALAM SE MENKES NOMOR
HK.02.01/MENKES/6/2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PASCA UU 17



Yth.

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 263

Surat Izin Praktik

1. **Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu wajib** memiliki izin yang diberikan **dalam bentuk SIP**.
2. Persyaratan SIP harus memiliki **STR dan tempat praktik**.
3. SIP **diterbitkan oleh Pemda** kabupaten/kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
4. Dalam kondisi tertentu, **Menteri** dapat menerbitkan SIP.
5. SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI berlaku selama **5 tahun & dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan**
6. Persyaratan **perpanjangan SIP** meliputi STR, **tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan SKP**.
7. **Pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP** dilakukan oleh **Menteri Kesehatan**.
8. **Ketentuan Peralihan:**
 - a. **SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku** sampai dengan berakhirnya SIP
 - b. Penerbitan SIP **yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku** sampai dengan berakhirnya SIP; dan
 - c. Penerbitan SIP yang **masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan** dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jenis Permohonan Perizinan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan

| | Permohonan penerbitan SIP | Persyaratan | Masa berlaku SIP | Yang menerbitkan |
|----|--|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan | 1) STR; dan 2) surat keterangan tempat praktik | Masa berlaku SIP = masa berlaku STR | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota tempat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya Proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan milik Kementerian Kesehatan |
| 2. | Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 (lima) tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan | 1) STR; dan 2) surat keterangan tempat praktik | SIP berlaku selama 5 tahun | |
| 3. | Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | 1) STR; 2) surat keterangan tempat praktik; dan 3) Bukti pemenuhan kompetensi (diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes berkoordinasi dg Kolegium dan/atau penyelenggara pendidikan) | SIP berlaku selama 5 tahun | |

Jenis Permohonan Perizinan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan

| | Permohonan penerbitan SIP | Persyaratan | Masa berlaku SIP | Yang menerbitkan |
|----|--|--|--|---|
| 4. | Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan atau STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP | <ol style="list-style-type: none"> 1) STR; dan 2) surat keterangan tempat praktik; dan 3) Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) <p>Selain melampirkan Bukti Kecukupan SKP, named dan nakes membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP</p> | SIP berlaku selama 5 tahun | <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota tempat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya</p> <p>Proses penerbitan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan milik Kementerian Kesehatan</p> |
| 5. | Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3, | <ol style="list-style-type: none"> 1) STR; dan 2) SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2; dan 3) Surat keterangan tempat praktik. | Masa berlaku SIP = masa berlaku STR | |
| 6. | Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3 | <ol style="list-style-type: none"> 1) STR; dan 2) SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2; dan 3) Surat keterangan tempat praktik. | Masa berlaku SIP 2 dan atau SIP 3 = masa berlaku SIP 1 | |

PENGECUALIAN: Penerbitan SIP utk: **evalkom, praktik WNA, dan Pendidikan** . Masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang.

Pencarian Data SKP

Nama Profesi

Apoteker

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

16 Digit Angka

SEARCH

RESET

| NO | NAMA | PROFESI | NOMOR STR | PERIODE SIP | STATUS KECUKUPAN SKP | TANGGAL UPDATE | SUMBER DATA | ACTION |
|----|------|---------|-----------|-------------|----------------------|----------------|-------------|--------|
|----|------|---------|-----------|-------------|----------------------|----------------|-------------|--------|

JIKA ANDA NAMED NAKES YANG MASIH MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/STR LAMA YANG MASIH BERLAKU DAN MEMILIKI KENDALA PADA PENCARIAN DATA MOHON LENGKAPI FORM PADA [LINK BERIKUT](#)

A.Cara Penggunaan:

- Pastikan pilihan Profesi Anda Benar
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditulis dengan Benar
- Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukkan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
- pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

B.Catatan:

- Jika masih memiliki STR lama yang masih berlaku dan masih memiliki akses ke sistem informasi profesi masing-masing maka mohon dapat mengupdate menggunakan data STR lama (yang masih berlaku) beserta periode masa berlakunya.
- Jika SKP anda memang belum tercukupi anda dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi anda di Plataran Sehat (lms.kemkes.go.id) atau kegiatan lain yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, terkait Plataran Sehat dapat dilihat di [FAQ Kemkes\(link\)](#)
- Pertanyaan lain terkait Kecukupan SKP dapat dilihat di [FAQ KEMKES \(link\)](#)

Pencarian Data SKP


Nama Profesi **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

| NO | NAMA | PROFESI | NOMOR STR | PERIODE SIP | STATUS KECUKUPAN SKP | TANGGAL UPDATE | SUMBER DATA | ACTION |
|----|-------------|----------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | apt*****arm | Apoteker | 1990[redacted]91 | 31 October 2019 sd 30 October 2024 | TERCUKUPI | 7 March 2024 | IAI | <input type="button" value="Print"/> |

JIKA ANDA NAMED NAKES YANG MASIH MEMILIKI SERTIFIKASI DAN MASIH MEMILIKI KENDALA PADA PENCARIAN DATA MOHON LENGKAPI FORM PADA [LINK BERIKUT](#)

Bagi yang masih memiliki STR lama/Serkom yang masih berlaku pada masa periode SIP sesuai dengan masa berlaku STR dan Serkom dalam proses perizinan dengan syarat Serkom yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Maret 2024

PRINT DATA SKP
✕



Periksa keabsahan data dengan scan barcode atau cek langsung di skp.kemkes.go.id

Nama : apt*****arm

NIK : 357*****001

No.STR : 19901[redacted]

Periode SIP : 31 October 2019 sd 30 October 2024

Profesi : Apoteker

Status SKP **TERCUKUPI**

Apa Yang Bisa Kami Bantu

Cari Disini

Home / Satuan Kredit Profesi (SKP) / Bagaimana jika SKP saya tercatat belum terpenuhi padahal saya merasa sudah memenuhi kecukupan SKP saya?

Bagaimana jika SKP saya tercatat belum terpenuhi padahal saya merasa sudah memenuhi kecukupan SKP saya?

- a. **Pada masa peralihan**, data kecukupan SKP menggunakan data yang dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir pada Sistem Informasi profesi masing-masing.
- b. **Jika data tidak sesuai** maka segera **hubungi profesi anda** dan lakukan pengkinian data.

Apa Yang Bisa Kami Bantu

Cari Disini

Home / Satuan Kredit Profesi (SKP) / Jika SKP saya belum terpenuhi untuk bisa mengurus perpanjangan izin praktik, bagaimana saya memenuhi kekurangan SKP saya?

Jika SKP saya belum terpenuhi untuk bisa mengurus perpanjangan izin praktik, bagaimana saya memenuhi kekurangan SKP saya?

- a. **Jika SKP anda belum terpenuhi maka anda belum bisa memperbaharui perizinan**, untuk memenuhinya anda dapat mengikuti kegiatan Seminar/Workshop yang terdaftar di **Sistem Informasi Platform Sehat (ims.kemkes.go.id)**. Selain oleh Kementerian Kesehatan, kegiatan **dapat diselenggarakan oleh Kolegium, Profesi, atau Lembaga Swasta lainnya yang telah terakreditasi (terdaftar) di Kementerian Kesehatan.**
- b. SKP yang didapatkan pasca Undang-undang 17 Tahun 2023 dari **kegiatan yang tidak terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan akan berpotensi tidak diakui.**

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Penduduk Non Surabaya
2. STRA yang masih berlaku
3. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi (bermaterai 10.000,-) dan Surat Keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Surat Izin sarana/fasilitas yang masih berlaku
5. Upload Kecukupan SKP (aplikasi <https://skp.kemkes.go.id/>) dan surat pernyataan kecukupan skp bermaterai 10.000 (saudara bisa download di Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan)
6. Pas Photo digital terbaru ukuran 4 x 6 cm (tata letak harus tegak horisontal, tidak boleh miring)
7. Surat Ijin /SIKA lama asli apabila perpanjangan atau pindah tempat praktik
8. Surat Pernyataan tidak bekerja sebagai penanggung jawab disarana/fasilitas kefarmasian Pelayanan kefarmasian apabila telah menjadi Penanggung Jawab di fasilitas kefarmasian sebelumnya dan di fasilitas Distribusi/penyaluran/produksi

- a. Persyaratan rekomendasi Organisasi Profesi dari Organisasi Profesi tidak diperlukan.
- b. Terhadap pengajuan permohonan baru (baru lulus atau belum pernah bekerja) SIP tidak diperlukan rekomendasi Organisasi Profesi.
- c. Untuk pengajuan perpanjangan SIP tidak diperlukan rekomendasi Organisasi profesi tetapi diperlukan SKP yang diterbitkan dari portal Kemenkes.
- d. Terhadap permohonan SIP yang SKP nya tidak ditemukan datanya atau terinformasikan belum mencukupi dari portal skp.kemkes.go.id, maka pemohon:
 - Untuk melakukan koordinasi dengan OP agar dilakukan updating data;
 - Mengajukan laporan ke helpdesk Kemenkes (helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id)
 - Jika dalam rentang waktu 2-3 hari belum ada tanggap-an dari helpdesk, maka pemohon dapat menghubungi OP kembali untuk pengajuan penerbitan Surat Kecukupan SKP.
- e. Terhadap poin **d** yang perlu di upload pemohon dalam permohonan sswalfa adalah screenshot ketidakcukupan SKP dari portal, screenshot jawaban helpdesk melalui email dan Surat Keterangan Kecukupan SKP dari OP.
- f. Jika SKP pemohon memang belum tercukupi, dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi memlaui portal di Plataran Sehat (lms.kemkes.go.id).

FORMAT SURAT
PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KECUKUPAN SKP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor STR :

Menyatakan bahwa:

1. Seluruh data/dokumen kecukupan SKP yang dipergunakan dalam proses pengusulan SIP adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar surat pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dilakukan pencabutan SIP serta mempertanggung jawabkan perbuatan kami secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadi maklum

Nama Kab/Kota, Tanggal Bulan Tahun
Ttd
(materai Rp.10000)

Nama Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan

SURAT KETERANGAN TEMPAT PRAKTIK

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Profesi :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Nomor STR :
Masa Berlaku STR :
(Tgl, bulan, tahun
/seumur hidup)
Tempat, tanggal lahir :
Alamat Rumah :
Nomor Handphone :
(WA)
Lulusan dari, Tahun :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data saya sebagaimana di atas adalah benar, dan benar berpraktik di yang beralamat di

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan administrasi perizinan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1/2/3*


Mengetahui(tempat).....
Kepala Fasyankes/Kepala (Tanda tangan + materai 10.000
Dinas Kesehatan** tenaga medis/kesehatan)

.....(Nama Lengkap tenaga
medis/kesehatan).....

Keterangan:
* = pilih salah satu

**= Untuk praktik mandiri diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan

 Beranda

 Profil saya

 Pengajuan STR

 **Plataran Sehat**

 FAQ

 Pengaturan


Selamat datang di SATUSEHAT SDM

Media profil tenaga kesehatan di Indonesia yang terpusat untuk efisiensi pengelolaan data SDM kesehatan.



RIZAL UMAR RAHMADANI

Apoteker

 Lama bekerja

-

 Alumnus

-

 Nomor STR
19880403/STRA-UNAIR/2011/11000


 Domisili

-

 Beranda Profil saya Pengajuan STR **Plataran Sehat** FAQ Pengaturan

Plataran Sehat

Plataran Sehat merupakan Platform **Pembelajaran Digital Kementerian Kesehatan RI** yang memudahkan akses ke berbagai program pembelajaran terakreditasi secara lintas batas. Ikuti program pembelajaran ini untuk memperoleh nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

 **Plataran Sehat**

Mulai cari pembelajaran untuk mendapatkan nilai SKP dalam ranah pembelajaran yang tersedia bagi seluruh SDM Kesehatan dan ASN Kemenkes RI

[Cari Pembelajaran](#)



RIZAL UMAR RAHMADANI

Pembelajaran Saya

Satuan Kredit Profesi

Sertifikat Saya

Profil

Satuan Kredit Profesi (SKP) Saya

Berikut nilai SKP pada setiap pembelajaran yang ditempuh


Cari judul pembelajaran...



Pilih Program Pembela... ▾

Total SKP: 0

| No | Pembelajaran | Program Pembelajaran | Jumlah SKP | Tanggal Selesai Pembelajaran |
|----|--------------|----------------------|------------|------------------------------|
|----|--------------|----------------------|------------|------------------------------|



NO DATA

Data belum tersedia



RIZAL UMAR RAHMADANI

Pembelajaran Saya

Satuan Kredit Profesi

Sertifikat Saya

Profil

Pembelajaran Saya

Berikut daftar pembelajaran yang Anda ambil

Cari Judul Pembelajaran...



Minta Akses Belum Dimulai Sedang Berjalan Selesai Dibatalkan

MOOC Lanjut 2+ Transformasi Kesehatan Online Sedang Berjalan

Strategi Komunikasi Apoteker (Apoteker)

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

8 JPL 1 SKP 4.67

Progress Belajar 7%

[Batalan MOOC](#) [Detail MOOC](#)

Profil Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan



Beranda

Profil saya

Pengajuan STR

SKP Platform


Plataran Sehat

FAQ

Pengaturan

Selamat datang di SATUSEHAT SDM

Media profil tenaga kesehatan di Indonesia yang terpusat untuk efisiensi pengelolaan data SDM kesehatan.



[Redacted] STRI
Dokter

Lama bekerja

-

Alumnus

-

Nomor STR

[Redacted]

Domisili

-

[Beranda](#)[Profil saya](#)[Pengajuan STR](#)[PPDS RSP-PU](#)[SKP Platform](#)[FAQ](#)[Pengaturan](#)[Keluar](#)

SKP Platform

SKP Platform memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan kegiatan Portofolio Satuan Kredit Profesi (SKP). Akses dan dapatkan nilai SKP sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

SKP Platform

Tautkan akun Anda agar nilai SKP terkelola dengan baik untuk memudahkan perpanjangan Surat Izin Praktik

[Tautkan Akun](#)

Aktivasi Akun SKP Platform

Saat diaktivasi, maka periode pengumpulan SKP akan mengikuti data periode SIP yang bersangkutan (dari pendataan perizinan di satu sehat SDMK) *Jika data SIP belum lengkap maka data harus diupdate terlebih dahulu

[Beranda](#)[Profil saya](#)[Pengajuan STR](#)[PPDS RSP-PU](#)[SKP Platform](#)[FAQ](#)[Pengaturan](#)[Keluar](#)

SKP Platform

SKP Platform memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan kegiatan Portofolio Satuan Kredit Profesi (SKP). Akses dan dapatkan nilai SKP sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

SKP Platform

Tautkan akun Anda agar nilai SKP terkelola dengan baik untuk memudahkan perpanjangan Surat Izin Praktik

[Tautkan Akun](#)

Aktivasi Akun SKP Platform

Saat diaktivasi, maka periode pengumpulan SKP akan mengikuti data periode SIP yang bersangkutan (dari pendataan perizinan di satu sehat SDMK) *Jika data SIP belum lengkap maka data harus diupdate terlebih dahulu



Beranda

Profil saya

Pengajuan STR

PPDS RSP-PU

SKP Platform

FAQ

Pengaturan

Keluar

SKP Platform

SKP Platform memudahkan pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan kegiatan Portofolio Satuan Kredit Profesi (SKP). Akses dan dapatkan nilai SKP sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

SKP Platform

Akses untuk mengelola nilai SKP agar memudahkan perpanjangan Surat Izin Praktik Anda

[Pengelolaan SKP](#)

Pengelolaan SKP Platform

Pengelolaan akan masuk ke dashboard dan fitur pendataan personal, termasuk untuk pengkinian data SKP

Dashboard Private Area



Dashboard Pribadi > Daftar Periode Kegiatan > P2KB

Formulir Pengisian

Buku Log

Beranda

Curriculum Vitae

Formulir SKP

Logout



Poin Satuan Kredit Profesi
sebagai bukti perpanjangan
kompetensi tenaga medis
dan tenaga kesehatan



Buku log periode 2022 - 2026






CAPAIAN SKP

Diperoleh :14 SKP
Diperlukan :250 SKP

**Milestone capaian 5
tahunan terbaca di Profil
Satu Sehat SDM**

Konsep Pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP)

Pemenuhan SKP dipenuhi melalui Aspek pembelajaran, kecuali pada kondisi khusus yang ditetapkan oleh Menteri

| Aspek | Komposisi (%) | Kondisi Khusus ² (substitusi) |
|--|---------------|---|
|  Pembelajaran ¹ (Pelatihan/ Seminar/ Workshop) | 50 - 60 | DTPK, Penugasan Khusus, etc 30 - 60 |
|  Profesi / Pelayanan | 30 - 45 | 30 - 65 |
|  Pengabdian Masyarakat | 5 - 10 | 5 - 10 |

¹ Termasuk Riset dan Publikasi Ilmiah, case report, dan lainnya

² Kondisi khusus ditetapkan oleh Kemenkes

Pemenuhan Aspek:

- Pembelajaran:**
Melalui Platform Digital Pembelajaran Kesehatan **(Plataran Sehat) dan/atau sistem lain terintegrasi**
- Pelayanan:**
SatuSehat + Electronic Medical Record
Logbook pelayanan profesi tervalidasi (Faskes, dinkes, lainnya)
- Pengabdian Masyarakat:**
Bakti Sosial, Relawan, dan Validasi lembaga/Dinas Terkait

Target Capaian Satuan Kredit Profesi


Perhitungan SKP per JPL (perbandingan jumlah Jam Pembelajaran dan Jumlah SKP) akan disesuaikan agar tidak memberatkan tenaga medis dan kesehatan

| Profesi | Draft Target SKP |
|--|------------------|
| Dokter | *250 |
| Dokter Gigi | *100 |
| Apoteker, Psikologi Klinis, Perawat, Bidan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan | *50 |
| Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Ahli Teknologi, Laboratorium Medik, Fisioterapi Ahli Kesehatan Masyarakat, Penata Anestesi, Radiografer, Terapi Wicara, Ahli Gizi, Elektromedis, Akupunktur, Optometris, Promotor Kesehatan, Teknisi Pelayanan Darah, Okupasi Terapis | *25 |

***Penetapan Target SKP 5 tahunan menunggu Juknis Kolegium**

SISDMK

Verifikasi Data SATUSEHAT SDM Melalui SISDMK



Login ke SISDMK menggunakan User (Email) dan Password sesuai yang terdaftar di SISDMK sebagai Akun Fasyankes (Puskesmas, RS, Klinik, dll)

<https://sisdmk.kemkes.go.id>



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
<https://ditjen-nakes.kemkes.go.id>

Nomor : IR.03.01/F/474/2024
Hal : *Updating* Data Mandiri SDM Melalui SATUSEHAT SDM

4 Maret 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan TNI/POLRI
3. Direktur/ Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan optimalisasi validitas data SDM melalui SATUSEHAT SDM, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat melakukan pengkinian data secara mandiri melalui <https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk> sejak 2 Maret 2024. Kami mengimbau seluruh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk membuat akun SATUSEHAT SDM, melakukan pengecekan, dan memperbarui (*updating*) data. Adapun elemen data yang diperlukan untuk dilakukan pengecekan dan *updating* melalui SATUSEHAT SDM adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| a. Data Diri | : NIK, Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Domisili |
| b. Keprofesian | : Nomor dan Periode STR |
| c. Pekerjaan | : Jenis SDM, Fasyankes, Nomor SIP, Tanggal Mulai SIP, Tanggal Berakhir SIP, Tanggal Mulai Bekerja dan Tanggal Berakhir Bekerja |
| d. Kontak Darurat | : Nomor, Nama dan Relasi Kontak Darurat |
| e. Data Pendukung | : BPJS, NPWP, dan Nomor Rekening |

Setelah melengkapi data tersebut, pengelola SISDMK pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan verifikasi data yang masuk di SISDMK <https://sisdmk.kemkes.go.id/> secara berkala. Untuk informasi lebih lanjut akan diselenggarakan sosialisasi atas perubahan hal tersebut dan untuk sementara dapat menghubungi penanggung jawab SISDMK Pusat, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

**Bagaimana dengan IAI
khususnya PC IAI
Surabaya???**



Ikatan Apoteker Indonesia

Pengurus Cabang Surabaya



Kegiatan
ber SKP

Advokasi

Kolaborasi
dengan
stakeholder



**Pengurus Pusat
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



Nomor : B2-0148/PP.IAI/2226/III/2024 Jakarta, 4 Maret 2024
Lampiran : 1(satu) Bundel
Perihal : Pengajuan kegiatan ber-SKP

Kepada Yth.

Ketua Pengurus Daerah IAI se-Indonesia

Di

Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami haturkan, semoga dalam menjalankan tugas sehari-hari Sejawat senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan telah terlaksananya Kerjasama antara Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto sebagaimana pada Nota Kesepahaman Nomor MoU-001/PP.IAI/2226/I/2023 dan HK.03.01/1/653/2023 tentang Kerjasama Pengembangan Kompetensi Apoteker, bersama ini kami sampaikan bagi Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang yang akan melaksanakan kegiatan Pembelajaran ber-SKP dapat mengirimkan Permohonan pengajuan SKP ke Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan format pengajuan sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya permohonan SKP akan kami fasilitasi pengajuannya ke BBPK Ciloto.

Prosedur pengajuan ini akan dilaksanakan sampai Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) Ikatan Apoteker Indonesia mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan.

Permohonan skp untuk kegiatan pembelajaran diajukan 21 hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan dapat dikirimkan melalui email: diklat@iai.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama sejawat kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum

apt. Nofendy S.Si
NA. 29111970060829

Sekretaris Jenderal

apt. Lilik Yusuf Indrajaya S.E., S.Si., MBA
NA. 05031978031626

Tembusan:
1. Arsip



Terima Kasih